



WALIKOTA SAMARINDA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA  
NOMOR 73 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN BUGIS  
KECAMATAN SAMARINDA KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Kelurahan perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Kota;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Walikota dengan Peraturan Walikota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Samarinda tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Kota.
- Mengingat
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN BUGIS KECAMATAN SAMARINDA KOTA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang di maksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Samarinda
2. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan
3. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (waterhed), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang di tuangkan dalam bentuk peta.
5. Titik Kartometrik yang selanjutnya di singkat TK adalah titik koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
6. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis Batas.

7. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar Batas yang dipasang tidak tepat pada garis Batas.

## BAB II PENETAPAN BATAS WILAYAH

### Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Batas wilayah Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Kota.

### Pasal 3

Luas wilayah administrasi Kelurahan Bugis di Kecamatan Samarinda Kota ± 75,77 Ha (lebih kurang tujuh puluh lima koma tujuh puluh tujuh Hektare).

### Pasal 4

Batas wilayah Kelurahan Bugis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Batas sebelah Utara : Kelurahan Dadi Mulya;
- b. Batas sebelah Selatan : Sungai Mahakam;
- c. Batas sebelah Timur : Kelurahan Sungai Pinang Luar dan Kelurahan Pasar Pagi; dan
- d. Batas sebelah Barat : Kelurahan Jawa dan Kelurahan Dadi Mulya.

### Pasal 5

Penegasan Batas wilayah Kelurahan Bugis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut:

- a. Batas wilayah Kelurahan Bugis di mulai dari Batas Selatan Kelurahan Bugis yang di tandai patok 01 dengan titik koordinat X 515936 dan Y 9944433 yang terletak di jalan Gajah Mada depan kantor Pos dan selanjutnya ke arah Utara menyusuri as jalan Awang Long samping pos Polisi;
- b. patok 02 selanjutnya ke arah Utara dengan titik koordinat X 515990 dan Y 9944602 yang terletak di Kelurahan Bugis (RT. 01) dengan Kelurahan Pasar Pagi (RT.03) Kecamatan Samarinda Kota;
- c. patok 03 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as jalan Jend. Sudirman dengan titik koordinat X 516117 dan Y 9944577 yang terletak di ~~Jl.~~ Jalan Pirus samping Bank Bukopin dan selanjutnya menyusuri as jalan Pirus ke arah Utara samping Hotel Grand Jamburut sampai patok 04 dengan titik koordinat X 516155 dan Y 9944666 yang terletak di Kelurahan Bugis dengan Kelurahan Pasar Pagi Kecamatan Samarinda Kota;
- d. TK 01 selanjutnya ke arah Timur Laut masih mengikuti as jalan Pirus dengan titik koordinat X 516338 dan Y 9944891 yang terletak di Kelurahan Bugis dan Kelurahan Pasar Pagi Kecamatan Samarinda Kota;
- e. TK 02 selanjutnya ke arah Utara dengan titik koordinat X 516337 dan Y 9944958 yang terletak di belakang Asrama Tepka Dalam, dan TK 03 dengan titik koordinat X 516355 dan Y 9944958, TK 04 dengan titik koordinat X 516351 dan Y 9944967 Batas Kelurahan Bugis dengan Kelurahan Pasar Pagi Kecamatan Samarinda Kota;
- f. TK 05 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan titik koordinat X 516356 dan Y 9944979 yang terletak di dekat paggar pembatas kuburan muslimin, Batas antara Kelurahan Bugis dengan Kelurahan Pasar Pagi Kecamatan Samarinda Kota;

- g. TK 06 selanjutnya ke arah Timur Laut menggunakan pagar pembatas Kuburan Muslimin dengan titik koordinat X 516469 dan Y 9945189 yang terletak di pagar pembatas kuburan muslimin dengan rumah warga Batas antara Kelurahan Bugis dengan Kelurahan Pasar Pagi Kecamatan Samarinda Kota;
- h. patok 05 selanjutnya ke arah Timur dengan titik koordinat X 516494 dan Y 9945194 yang terletak di dalam jalan Basuki Rahmat Gg. gang 03, selanjutnya ke arah Utara patok 06 dengan Koordinat X 516487 dan Y 9945237 Batas Kelurahan Bugis dengan Kelurahan Pasar Pagi Kecamatan Samarinda Kota;
- i. TK 07 Selanjutnya ke arah Timur mengikuti as jalan Basuki Rahmat dengan Koordinat X 516684, Y 9945214 berada di simpang 4 (empat) rumah sakit Haji Darjad, titik ini merupakan Batas 3 (tiga) Kelurahan yaitu: Kelurahan Bugis, Kelurahan Pasar Pagi dan Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota;
- j. patok 07 selanjutnya ke arah Timur dengan titik koordinat X 516684 dan Y 9945214 samping pos polisi merupakan Batas 3 (tiga) Kelurahan yaitu: Kelurahan Bugis, Kelurahan Sungai Pinang Luar dan Kelurahan Pasar Pagi Kecamatan Samarinda Kota.
- k. selanjutnya ke arah 33 Timur Laut mengikuti as jalan KH. Agus Salim di PABU01 dengan titik koordinat X 516738 dan Y 9945340 Batas antara Kelurahan Bugis dengan Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota;
- l. patok 08 selanjutnya menuju arah Barat Laut di jalan Stadion Barat dalam dengan titik koordinat X 516672 dan Y 9945384- Batas Kelurahan Bugis dengan Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota;
- m. PABU 02 selanjutnya ke arah Utara mengikuti as jalan Stadion Timur dengan titik koordinat X 516704 dan Y 9945582 di jalan Kesuma Bangsa samping RSUD Korpri Aws. Syahrani Pemprov Kaltim. Batas Kelurahan Bugis dengan Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota;
- n. PABU 03 masih di jalan Kesuma Bangsa ke arah Barat Laut dengan titik koordinat X 516505 dan Y 9945737 berada di samping pagar Kantor Dinas Kelautan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Titik ini merupakan Batas 3 (tiga) Kelurahan Bugis, Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota dengan Kelurahan Dadi Mulya Kecamatan Samarinda Ulu;
- o. patok 09 masih di jalan Kesuma Bangsa ke arah Barat Laut dengan titik koordinat X 516262 dan Y 9945868 di depan stasiun pengisian bahan bakar umum Batas antara Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Kota dengan Kelurahan Dadi Mulya Kecamatan Samarinda Ulu;
- p. PABU 04 selanjutnya mengikuti as jalan Bhayangkara ke arah Barat Daya dengan titik koordinat X 515999 dan Y 9945158 terletak di samping gang 1A. Batas antara Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Kota dengan Kelurahan Dadi Mulya Kecamatan Samarinda Ulu;
- q. TK 08 selanjutnya ke arah Barat mengikuti gang 1A dengan titik koordinat X 515938 dan Y 9945160 Batas antara Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Kota dengan Kelurahan Dadi Mulya Kecamatan Samarinda Ulu;
- r. TK 09 selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti gang 1A dengan titik koordinat X 515929 dan Y 9945187 Batas antara Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Kota dengan Kelurahan Dadi Mulya Kecamatan Samarinda Ulu;
- s. patok 10 selanjutnya masuk gang 1A ke arah Timur Laut dengan titik koordinat X 515933 dan Y 9945194 Batas antara Kelurahan Bugis

Kecamatan Samarinda Kota dengan Kelurahan Dadi Mulya Kecamatan Samarinda Ulu;

- t. TK 10 selanjutnya ke arah Barat di dalam gang 1A dengan titik koordinat X 515912 dan Y 9945189 Batas antara Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Kota dengan Kelurahan Dadi Mulya Kecamatan Samarinda Ulu;
- u. TK 11 selanjutnya ke arah Barat Daya di dalam gang 1A dengan titik koordinat X 515892 dan Y 9945181 Batas antara Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Kota dengan Kelurahan Dadi Mulya Kecamatan Samarinda Ulu;
- v. TK 12 selanjutnya ke arah Barat di dalam gang 1A dengan titik koordinat X 515870 dan Y 9945189 Batas antara Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Kota dengan Kelurahan Dadi Mulya Kecamatan Samarinda Ulu;
- w. TK 13 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan titik koordinat X 515838 dan Y 9945209 Batas antara Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Kota dengan Kelurahan Dadi Mulya Kecamatan Samarinda Ulu;
- x. TK 14 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan titik koordinat X 515825 dan Y 9945226 Batas antara Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Kota dengan Kelurahan Dadi Mulya Kecamatan Samarinda Ulu;
- y. TK 15 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan titik koordinat X 515744 dan Y 9945261 merupakan Batas 3 (tiga) Kelurahan, Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Kota dengan Kelurahan Dadi Mulya dan Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu;
- z. TK 16 selanjutnya ke arah Selatan mengikuti as jalan gang 2 jalan Arjuna dengan titik koordinat X 515711 Y 9945108 Batas antara Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Kota dengan Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu;
- aa. TK 17 selanjutnya ke arah Tenggara menuju kompleks PDAM Tirta Kencana dengan titik koordinat X 515748 Y 9945051 Batas antara Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Kota dengan Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu;
- bb. TK 18 selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti paggar pembatas Komplek PDAM Tirta Kencana dengan titik koordinat X 515815 Y 9944913 Batas antara Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Kota dengan Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu;
- cc. TK 19 selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti paggar pembatas Komplek PDAM Tirta Kencana dengan titik koordinat X 515784 Y 9944810 Batas antara Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Kota dengan Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu;
- dd. Patok 11 selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti as jalan Tirta Kencana dengan titik koordinat X 515734 Y 9944729 Batas antara Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Kota dengan Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu;
- ee. patok 12 selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti as jalan Kinibalu dengan titik koordinat X 515692 Y 9944519 terletak di jalan Gajah Mada Batas antara Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Kota dengan Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu;
- ff. TK 20 selanjutnya ke arah Selatan dengan titik koordinat X 515607 dan Y 9944268 berada di tengah Sungai Mahakam Batas antara Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu dan Kelurahan Baqa Kecamatan Samarinda Seberang; dan
- gg. TK 21 selanjutnya ke arah Tenggara dengan titik koordinat X 515809 dan Y 9944163 berada di tengah Sungai Mahakam Batas antara Kelurahan Bugis,

Kelurahan Pasar Pagi Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Baqa Kecamatan Samarinda Seberang.

Pasal 6

Berita acara lapangan dan peta Batas wilayah Kelurahan Bugis sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 30 Desember 2020

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2020 NOMOR 138.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum,



EKO SUPRAYETNO, S.Sos.  
NIP. 196801191988031002